PUTUSAN

Nomor 497/Pid.Sus/2020/PN.Bgl;

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkart pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putuan sebagai berikut dalam perkara terdakwa ;

Nama lengkap	:	ASRIL Bin LAIN (Alm)
Tempat lahir	:	Malalo (Kabupaten Tanah Datar)
Umur / tanggal lahir	:	48tahun / 08April 1972
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan / kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempattinggal	:	Jl. P. Natadirja 12 RT 14 RW 04 Kel. Jalan Gedang Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Wiraswasta

Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara ini ;

Telah mendengar Dakwaan, telah mendengar keterangan saksi-saksi, telah melihat barang bukti dipersidangan;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum dipersidangan yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa **ASRIL Bin LAIN (Alm),** bersalah melakukan tindak pidana memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf d UU RI Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dalam dakwaan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ASRIL Bin LAIN (Alm)** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**dikurangi selama terdakwa berada tahanandanDenda sebesar Rp. 5.000.000. Subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
3. Barang bukti berupa :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 2 (dua) buah tanduk rusa sambar.
- 1 (satu) bagian kepala kambing hutan
- 1 (satu) buah tanduk kambing hutan

(Diserahkan ke kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Bengkulu)

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidananya dan terhadap pembelaan tersebut penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan dipersidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut ;

DAKWAAN

-------Bahwa iaterdakwa**ASRIL Bin LAIN (Alm)**padahariKamistanggal 17 September 2020 sekirapukul 17.00 Wibatau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat Jl. P. Natadirja 12 RT 14 RW 04 Kel. Jalan Gedang Kec. Gading Cempaka Kota Bengkuluatau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, *memperniagakan, menyimpanataumemilikikulit, tubuh, ataubagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut,* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekirapukul 17.00 Wib, Subdit Tipidter Ditreskrimsus Polda Bengkulu mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang menawarkan/menjual tanduk kambing hutan. Kemudian Saksi GUNAWAN, S.I.Kom.,M.M,Saksi EGA DINATA,SH, Saksi BUDHI HARTANTO danSaksi HADE GUNTUR selaku Anggota Subdit Tipidter Ditreskrimsus Polda Bengkulu melakukan penyelidikan kerumah Terdakwa ASRIL Bin Lain (Alm) terkait informasi tersebut dan ditemukan bagian-bagian satwa yang dilindungi berupa 2 (dua) buah tandukrusa sambar,1 (satu) buah bagian kepala kambing hutandan 1 (satu) buah tanduk kambing hutan.
- BahwaTerdakwa menyimpan 5 buah tanduk kambing hutan dan sepasang (dua buah) tanduk rusa sejak bulan Juli 2020 yang diperoleh terdakwa dengan cara membeli kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal terdakwa dengan harga keseluruhan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- BahwakemudianTerdakwamempostingfoto 5 buah tanduk kambing hutan dan sepasang (dua buah) tanduk rusa di akun facebook dan Marketplace milik Terdakwa atas nama AsrilMalalo dengan narasi “*yang tau aja Tanduk Kambing*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hutan sir, lanjut wa 0823064553919" seharga Rp. 500.000 per buah, setelahterdakwamemposting di akunfacebook dan Marketplace milik Terdakwa kemudian dua orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal membeli 3 tanduk kambing hutan milik Terdakwa yang masing-masing 2 buah tanduk kambing hutan (masih lengkap dengan kepala) seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) terjual pada hari selasa tanggal 15 September 2020 dan 1 buah tanduk kambing Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) terjual hari Kamis tanggal 10 September 2020.

- Bahwabenarsatwa yang dilindungi jenis Kambing Hutandan Rusa Sambar milik Terdakwa tersebut bukan digunakan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, dan atau penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa yang bersangkutan, tetapi untuk diperdagangkan.
- Bahwasatwa jenis Kambing Hutandan Rusa Sambar merupakan satwa yang dilindungi oleh pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atlas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang JenisTumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi dalam lampiran nomor 11 Capricornis Sumatraensis (Kambing Hutan Sumatera) dannomor 33 Rusa Unicolor (RusaSambar).
- BahwaTerdakwa tidal memiliki izin untuk memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi seperti Kambing Hutandan Rusa Sambar.

---------- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf d UU RI Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya AlamHayati dan Ekosistemnya**

Menimbang, atas dakwaan tersebut terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan /eksepsi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi yang memberatkan yang telah disumpah berdasarkan agamanya yang telah memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut ;

1. **HADE GUNTUR Bin TAMRIN (Alm)**,
   - BahwaTerdakwaadamenawarkan tanduk kambing hutan melalui media sosial Facebook dengan akun bernama ASRIL MALALO. ;
   - Bahwapada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 17.00 wib SaksibersamaSaksiGUNAWAN, saksi EGA DINATA, dansaksi BUDHI HARTANTOkemudian mendatangi Terdakwa ASRIL Bin LAIN (Alm) di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

rumahnya yang berlokasi Jl. P. Natadirja No. 12 Rt. 14 Rw. 04 Kel. Jalan Gedang Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu.

- Bahwaoleh saksi ditemukan2 (dua) buahtandukrusasambar, 1 (satu) bagiankepalakambing hutan,1 (satu) buahtandukkambinghutan di rumah terdakwa .
- Bahwasetahu saksi, Terdakwasudah pernah menjual satwa dilindungi sebanyak 2 (dua) kali lewat Online
- Bahwa2 (dua) buah tanduk kambing hutan masih lengkap dengan bagian kepala yang dijual TerdakwasehargaRp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa1 (satu) buah tanduk kambing hutan yang dijual seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- BahwabenardalamTerdakwatidak memiliki izin dari pemerintahdalammemperniagakan, memiliki atau menyimpan satwa yang dilindungi.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

2. **BUDHI HARTANTO, BIN SAIDI,** dibawahsumpah yang padapokoknyamenerangkansebagaiberikut :

- BahwabenarTerdakwaadamenawarkan tanduk kambing hutan melalui media sosial Facebook dengan akun bernama ASRIL MALALO.
- Bahwabenarpada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 17.00 wib SaksbersamaSaksiGUNAWAN, saksi EGA DINATA, dansaksi HADE GUNTURmengamankanTerdakwa ASRIL Bin LAIN (Alm) di rumahnya yang beralamat di Jl. P. Natadirja No. 12 Rt. 14 Rw. 04 Kel. Jalan Gedang Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu.
- Bahwabenarditemukan2 (dua) buahtandukrusasambar, 1 (satu) bagiankepalakambing hutan,1 (satu) buahtandukkambinghutan.
- BahwabenarTerdakwasudah pernah menjual satwa dilindungi sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwabenar2 (dua) buah tanduk kambing hutan masih lengkap dengan bagian kepala yang dijual TerdakwasehargaRp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwabenar1 (satu) buah tanduk kambing hutan yang dijual seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- BahwabenardalamTerdakwatidak memiliki izin dari pemerintahdalammemperniagakan, memiliki atau menyimpan satwa yang dilindungi.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

SAKSI AHLI :

SAID JAUHARI, S. Hut, M. Si Bin ADURRASYID QOEDRI

- Sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur non hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.
- Konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.
- Ekosistem sumber daya alam hayati adalah sistem hubungan timbal balik antara unsur dalam alam, baik hayati maupun non hayati yang saling tergantung dan pengaruh mempengaruhi.
- AhlimenjelaskanBerdasarkan UU RI No. 5 tahun 1990 tentangKonservasiSumberDayaAlam HayatidanEkosistemnya, bahwa yang dimaksud dengan :
  a. Tumbuhan adalah semua jenis sumber daya alam nabati, baik yang hidup di darat maupun di air.
  b. Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara.
- Ahli menjelaskan bahwaBerdasarkan Pasal 3 UU RI No. 5 tahun 1990 bahwa tujuan dari Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yaitu mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia
- AhlimenjelaskanbahwaBerdasarkan Pasal 4 UU RI No. 5 tahun 1990, bahwa Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan tanggung jawab dan kewajiban Pemerintah serta masyarakat
- Ayat (2) : Jenis-jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah sebagaimana terlampir dalam Peraturan Pemerintah ini.
- Ahlimenjelaskanbahwa setelah melakukan identifikasi dari fisik barang bukti berupa 2 (dua) buah tanduk Rusa Sambar, 1 (satu) buah bagian kepala kambing hutan dan 1 (satu) buah tanduk kambing hutan tersebut, saya berkesimpulan termasuk bagian tubuh dari satwa yang dilindungi yaitu :

No	Nama ilmiah	Nama Indonesia

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

.		
1.	*CapricornisSumatraensis*	KambingHutanSumatera
2.	*RusaUnicolor*	RusaSambar

- Bahwabenar Barang bukti berupa 2 (dua) buah tanduk Rusa Sambar, 1 (satu) buah bagian kepala kambing hutan dan 1 (satu) buah tanduk kambing hutan tersebut termasuk bagian dari jenis satwa yang dilindungi, berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 106 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Permen LHK No. 20 tahun 2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi.
- BahwabenarTerdakwa dapat dikategorikan telah memperniagakan, menyimpan atau memiliki tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi.
- BahwabenarTindakan yang dilakukan oleh Terdakwamelanggar Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf d UU RI No. 5 tahun 1990 tentangKonservasiSumberDayaalamHayatidanEkosistemnya.
- BahwabenarSanksi hukum yang dapat dikenakan terhadap Terdakwaberupapidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Menimbang, dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan barang bukti yakni ;

- 2 (dua) buah tanduk rusa sambar.
- 1 (satu) bagian kepala kambing hutan.
- 1 (satu) buah tanduk kambing hutan

dimana terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dipersidangan dan terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengan keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap padahariKamistanggal 17 September 2020di Jl. P. Natadirja 12 RT 14 RW 04 Kel. Jalan Gedang Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu.
- BahwabenarTerdakwamenyimpan tanduk kambing hutan dan tanduk rusa sekira bulan Juli 2020.di rumahnya
- BahwabenarTerdakwamemperoleh tanduk kambing hutan dan tanduk rusa dengan membeli seharga Rp. 1.000.000., (satu juta rupiah).
- BahwabenarTerdakwamemiliki5 buah tanduk kambing hutan dan sepasang (dua buah) tanduk rusa.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- BahwabenarTerdakwamemposting foto tanduk kambing hutan dan sepasang (dua buah) tanduk rusa di akun facebook dan Marketplace milik Terdakwa seharga Rp. 500.000 per buah
- bahwa maksud terdakwa memposting Tanduk tersebut di Facebook agar laku terjual ;
- BahwabenarAdapun yang sudah laku terjual adalah tanduk kambing hutan sebanyak 3 buah sedangkan kan tanduk rusa belum laku.
- Bahwabenarharga penjualan 2 buah tanduk kambing hutan (masih lengkap dengan kepala) yang telah dijual oleh terdakwa sehargaRp. 900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwabenarharga penjualan 1 tanduk kambing hutan yang telah dijual oleh terdakwa seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar satwa yang dilindungi jenis Rusa Sambar dan Kambing Hutan milik Terdakwa bukan digunakan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan.
- Bahwa benarTerdakwa tidak memiliki izin dari pemerintahdalam memperniagakan, memiliki atau menyimpan satwa yang dilindungi jenis Rusa Sambar dan Kambing Hutan.

Menimbang, bahwa sebelum dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum maka terlebih dahulu akan dikonstantir seluruh alat buktiu dipersidangan berikut fakta-fakta yang terdapat dipersidangan dengan surat dakwan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dakwaan penuntut umum disusun tunggal yakni Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf d UU RI Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Unsur “Setiap orang”
2. Unsur “memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut”

ad. 1 Unsur “**setiap orang”**

Menimbang,Bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap orang disini adalah seseorang atau subjek hukum atau siapa saja yang dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum pidan dan tidak termasuk dalam ruang lingkup pasal 44 ayat (1) KUHP ,

Menimbang, bahwa dipersidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan seseorang yang bernama ASRIL Bin LAIN (Alm)yang dihadirkan dalam dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang telah membenarkan identitasnya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebagaimana dalam surat dakwaan dan saksi-saksi membenarkannya maka selanjutnya akan diteliti apakah terdakwa telah melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana dalam dakwaaan penuntut Umum

Menimbang , bahwa dengan demikan unsur **Setiap Orang**dalam pasal ini telah terpenuhi ;

ad.2 Unsur**"memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut"**

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini bersifat alternatif kumulatif yang dapat dilihat dari tanda baca koma sebagaimana terdapat dalam unsur ini yang terbukti jika terdakwa telah melakukan salah satu atau dua jenis perbuatan yaknmemperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut";

Menimbang , bahwa dari keterangan saksi-saksi ,keterangan terdakwa dan juga barang bukti dipersidangan didapat fakta sebagai berikut ;

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap padahariKamistanggal 17 September 2020di Jl. P. Natadirja 12 RT 14 RW 04 Kel. Jalan Gedang Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu.
- BahwabenarTerdakwamenyimpan tanduk kambing hutan dan tanduk rusa sekira bulan Juli 2020.di rumahnya
- BahwabenarTerdakwamemperoleh tanduk kambing hutan dan tanduk rusa dengan membeli seharga Rp. 1.000.000., (satu juta rupiah).
- BahwabenarTerdakwamemiliki5 buah tanduk kambing hutan dan sepasang (dua buah) tanduk rusa.
- BahwabenarTerdakwamemposting foto tanduk kambing hutan dan sepasang (dua buah) tanduk rusa di akun facebook dan Marketplace milik Terdakwa seharga Rp. 500.000 per buah
- bahwa maksud terdakwa menposting Tanduk tersebut di Facebook agar laku terjual ;
- BahwabenarAdapun yang sudah laku terjual adalah tanduk kambing hutan sebanyak 3 buah sedangkan kan tanduk rusa belum laku.
- Bahwabenarharga penjualan 2 buah tanduk kambing hutan (masih lengkap dengan kepala) yang telah dijual oleh terdakwa sehargaRp. 900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwabenarharga penjualan 1 tanduk kambing hutan yang telah dijual oleh terdakwa seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa benar satwa yang dilindungi jenis Rusa Sambar dan Kambing Hutan milik Terdakwa bukan digunakan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan.
- Bahwa benarTerdakwa tidak memiliki izin dari pemerintahdalam memperniagakan, memiliki atau menyimpan satwa yang dilindungi jenis Rusa Sambar dan Kambing Hutan.

Menimbang, dengan demikian unsur menyimpan , memperniagakan kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas dan juga berdasarkan alat-alat bukti dipersidangan dengan melandaskan kepada ketentuan pasal 184 KUHAP serta telah memenuhi minimum pembuktian/*Tegen Bewijs*dan ditambah dengan kenyakinan Majelis Hakim /*innerlijke overtuiging*maka pengadilan berpendapat terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam dakwaan kedua alternatif , sehingga untuk itu terdakwa dapat dinyatakan secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa izinmenyimpan , memperniagakan kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi” sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapuslkan sifat melawan hukum terdakwa maka pengadilan berpendapat adalah tepat dan adil bila terdakwa dihukum dan dijatuhi pidana atas perbuatan pidananya yang telah terbukti tersebut sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa Pasal 40 ayat (2) jo Pasal 21 Ayat (2) UURI No.5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya selain pidana penjara juga terdapat pidana denda yang dengan maksud dan tujuan sebagai efek jera agar terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya , maka untuk itu adalah tepat dan adil pidana tersebut dijatuhkan dan dikumulasikan sebagaimana dalam amar putusan dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka dapat diagabti dengan pidana penjara paling lama 2 tahun ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukan merupakan balas dendam akan tetapi memiliki fungsi edukatif, korektif dan preventif dimana dengan penjatuhan pidana tersebut dapat merubah terdakwa menjadi subjek hukum yang lebih baik serta mencegah orang lain melakukan perbuatan pidana , Maka untuk itu Pengadilan berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa adalah tepat dan adil ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal meringankan sesuai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan keadilan menurut hukum , keadilan menurut masyarakat serta keadilan menurut etika kepatutan untuk penerapan hukum yang adil sebagai berikut ;

Hal-hal Yang Memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan Masyarakat
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam melestarikan satwa yang dilindungi ;

Hal-hal Yang Meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya.
- Terdakwa mempunyai tanggungan Anak dan Istri.

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan sedangkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dipersidangan yakni sebagai berikut ;

- 2 (dua) buahtandukrusasambar.
- 1 (satu) bagiankepalakambinghutan
- 1 (satu) buahtandukkambinghutan

akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dihukum, maka terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yangbesarkan akan disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat akan ketentuan Pasal40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf d UU RI Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KIHAP dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **ASRIL Bin LAIN (Alm)** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“dengan sengajadan tanpa izin menyimpan , memperniagakan kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi”
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000. DAN

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

apa bila denda tersebut tidal di bayar di ganti dengan 2 (dua) bulan kurungan.;

3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang diajtuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 2 (dua) buah tanduk rusa sambar.
   - 1 (satu) bagian kepala kambing hutan
   - 1 (satu) buah tanduk kambing hutan

   (Diserahkan ke kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Bengkulu)
6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari SENIN , tanggal 4 Januari 2021 oleh kami ARIFIN SANI S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, CHANDRA GAUTAMA, S.H.,M.H dan HASCARYO, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 14 JANUARI 2021 oleh Ketua Majelis Hakim, tersebut didampingi hakim-hakim anggota tersebut , dengan dibantu oleh SUKASIH, SH. selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh J HUTAGAOL, S.H.,M.H, sebagai Penuntut Umum dan dihadiri pula oleh Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,	Hakim Ketua Majelis,
CHANDRA GAUTAMA, SH..MH	ARIFIN SANI, SH.
HASCARYO, SH.,MH	

Panitera Pengganti,

SUKASIH , SH.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)